



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING  
KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyajian data dalam pengelolaan anggaran, perlu dilakukan monitoring dan pelaporan keuangan secara berkala pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi melalui aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
- b. bahwa agar pelaksanaan monitoring dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, perlu menunjuk personil yang bertugas sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah ini:

Nama : NURFANTI SULISTYO WINDRIYANTI, SE.

NIP : 19841012 201012 2 002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pembaruan data realisasi anggaran secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Ngawi.

KEEMPAT : Masa tugas Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi  
Pada tanggal, 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd  
BUDI RAHAYU



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI